



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/1/2023/6.2
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001**

Nama Standar Operasional Prosedur : **Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Riau;
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kompetensi/pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Dokumen RPJMD Provinsi
2. Dokumen RENSTRA KL

PERINGATAN

Renja BKD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Rumusan rencana program dan kegiatan BKD untuk periode 1 (satu) tahun

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Sub Koordinator	Tim Teknis	Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Sekban untuk menyusun Renja BKD								Nota Dinas	
2	Mengarahkan/memerintahkan Sub Koordinator dalam penyusunan Renja BKD						Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi surat	
3	Mengarahkan/memerintahkan Tim Teknis untuk membuat Draft Renja BKD						Disposisi surat	5 Menit	Disposisi surat	
4	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang						Format Data Kinerja	30 Menit	Format Data Kinerja	
5	Mengisi format yang telah di berikan dan sekaligus menyerahkan data dan informasi terkait rumusan program, kegiatan target kinerja disertai dengan pagu indikatif						Format Rumusan Program Kegiatan	60 Menit	Format Rumusan Program Kegiatan	
6	Mengoreksi isian format pengumpulan data dan informasi Renja yang telah di berikan oleh masing-masing bidang bersama Sub Koordinator Perencanaan Program						Format Rumusan Program Kegiatan	120 Menit	Draft Renja	
7	Melaksanakan Rapat Pembahasan Renja						Nota Dinas/Undangan	120 Menit	Draft Renja, Notulen Rapat	
8	Menghimpun format data perencanaan program dan kegiatan tahunan, menganalisis dan memberikan rekomendasi dalam bentuk Draft Renja						Format penyusunan Renja BKD	1 Minggu	Draft Dokumen Renja BKD	
9	Mengoreksi Dokumen Renja BKD						Draft Dokumen Renja BKD	1 Hari	Draft Dokumen Renja BKD	
10	Memberikan persetujuan atas Draft Dokumen Renja dan diserahkan ke Bappedalitbang untuk diverifikasi						Draft Dokumen Renja BKD	30 Menit	Dokumen Renja	